

Karakteristik Tata Cara Bersidang dalam Sistem *Civil Law* di Badan Peradilan Negara Indonesia

Neilpon Yulinar Marquez¹, Zainal Arifin Hoesein²

¹Universitas Borobudur, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

E-mail: neilponyulinarmarquez@gmail.com¹, zainal.arifin@umj.ac.id²

Article History:

Received: 01 Oktober 2025

Revised: 15 Oktober 2025

Accepted: 17 Oktober 2025

Keywords: *Common Law, Civil Law, Hukum Adat, Pluralisme Hukum, Penegakan Hukum*

Abstract: *Sistem peradilan di Indonesia mencerminkan kompleksitas dan keunikan yang terbentuk dari perpaduan sejarah hukum kolonial, dinamika sosial, serta tuntutan keadilan modern. Kajian ini menarik untuk dilakukan karena menyoroti dinamika dan relevansi penerapan prinsip-prinsip Common Law dalam sistem hukum Civil Law yang secara formal dianut Indonesia dalam penyelenggaraan peradilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Melalui pendekatan tersebut, artikel ini menelaah bagaimana fleksibilitas yudisial, preseden hukum, serta penalaran berbasis kasus dari tradisi Common Law dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian sengketa yang berakar pada hukum adat dan budaya lokal di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan adanya kebutuhan mendesak bagi para penegak hukum—termasuk hakim, jaksa, dan advokat—untuk mengembangkan kapasitas interpretatif yang mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal tanpa mengurangi prinsip kepastian hukum. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan meliputi penguatan pendidikan yudisial, pengakuan terbatas terhadap yurisprudensi sebagai sumber hukum pelengkap, serta pengembangan mekanisme integratif yang secara kontekstual mengakomodasi keberlakuan hukum adat dalam sistem peradilan nasional.*

PENDAHULUAN

Indonesia secara resmi menganut sistem hukum *Civil Law* yang berakar pada tradisi hukum Romawi dan secara historis dibentuk melalui pengaruh kolonialisme Belanda (Iqbal, 2022; Wijaya et al., 2021). Sistem ini menekankan pentingnya kodifikasi, kepastian hukum, serta supremasi peraturan tertulis sebagai sumber hukum utama dalam penyelenggaraan peradilan. Namun, karakter masyarakat Indonesia yang pluralistik, dengan beragam sistem norma dan hukum adat yang hidup di tengah komunitas lokal, menjadikan praktik hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai tradisional yang masih eksis hingga kini. Pluralitas hukum ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan

prinsip-prinsip *Civil Law* yang cenderung kaku di tengah masyarakat yang nilai hukumnya bersifat dinamis.

Perbedaan fundamental antara *Civil Law* dan *Common Law*, terutama terkait sumber hukum, peran hakim, serta metode penalaran hukum, menjadi titik awal bagi perdebatan penting dalam studi hukum Indonesia. Sistem *Civil Law* menempatkan undang-undang sebagai satu-satunya rujukan formal, sedangkan *Common Law* mengandalkan preseden dan fleksibilitas hakim dalam menafsirkan hukum sesuai konteks kasus (Ramadhan, 2018; Simanjuntak, 2019; Tampubolon & Simbolon, 2022). Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: sejauh mana sistem *Civil Law* yang kodifikatif dan rigid mampu mengakomodasi kompleksitas sosial serta nilai-nilai lokal yang khas Indonesia? Apakah penerapan prinsip-prinsip tertentu dari *Common Law* dapat memperkaya praktik peradilan nasional sehingga lebih adaptif terhadap keadilan substantif dan dinamika masyarakat modern?

Secara konstitusional, Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, hukum di Indonesia tidak hanya hidup dalam teks peraturan perundang-undangan, melainkan juga dalam tindakan, keputusan, dan kebijakan para penegak hukum yang dipengaruhi oleh moralitas, pengalaman, serta sistem kepercayaan yang beragam. Fakta ini memperlihatkan bahwa walaupun sistem hukum Indonesia berakar pada tradisi *Civil Law*, praktik yudisial di lapangan kerap memperlihatkan karakter *Common Law*, seperti penggunaan yurisprudensi sebagai rujukan argumentatif, fleksibilitas interpretasi hakim, dan penekanan pada keadilan substantif di atas kepastian formal.

Perbedaan karakteristik dalam tata cara bersidang antar badan peradilan di Indonesia juga memperkuat gambaran bahwa sistem hukum nasional tidak bersifat monolitik. Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya cenderung berperan sebagai *law applier* yang menegakkan hukum tertulis secara ketat. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi dan Peradilan Hak Asasi Manusia menunjukkan fungsi *law creator*, yaitu membentuk tafsir baru terhadap hukum untuk menjawab tuntutan keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dinamika ini mencerminkan bahwa praktik hukum Indonesia sesungguhnya bergerak di antara dua kutub: kepastian hukum ala *Civil Law* dan keadilan kontekstual ala *Common Law*.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik bersidang di Indonesia tidak semata-mata mencerminkan formalitas prosedural, tetapi juga menjadi ruang pertemuan antara doktrin, nilai sosial, dan kearifan lokal. Dalam banyak kasus, hakim tidak hanya menegakkan teks hukum, tetapi juga menimbang aspek moral, adat, dan keadilan sosial yang berkembang di masyarakat (Istirahat, 2023; Suhariyanto, 2018). Oleh karena itu, sistem peradilan Indonesia sebenarnya berada dalam posisi unik—di mana prinsip-prinsip *Civil Law* diterapkan dalam konteks masyarakat yang berjiwa *Common Law* dalam praktiknya.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi serta kemungkinan integrasi prinsip-prinsip *Common Law* dalam sistem dan praktik peradilan Indonesia. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengubah identitas hukum nasional yang berbasis *Civil Law*, melainkan menawarkan pendekatan pragmatis untuk memperkaya metode yudisial agar lebih responsif terhadap realitas sosial dan pluralitas hukum di Indonesia. Dengan demikian, penguatan kapasitas interpretatif hakim, peningkatan peran yurisprudensi sebagai sumber hukum pelengkap, serta pemahaman kontekstual terhadap hukum adat dapat menjadi langkah strategis menuju sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Lebih jauh lagi, tulisan ini berupaya memberikan refleksi kritis terhadap tata cara bersidang di berbagai badan peradilan Indonesia sebagai cerminan arah dan karakter penegakan

hukum nasional. Melalui analisis tersebut, diharapkan pembaca memahami bahwa hukum tidak berhenti pada teks undang-undang, melainkan terus berkembang melalui perilaku para penegak hukum, dinamika ruang sidang, serta nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, memahami karakteristik tata cara bersidang dalam sistem *Civil Law* Indonesia sekaligus membuka ruang untuk meninjau potensi sinergi antara kepastian hukum dan keadilan substantif yang menjadi cita-cita hukum nasional.

KAJIAN PUSTAKA

Studi perbandingan hukum secara historis menunjukkan bahwa perbedaan antara sistem hukum di dunia bukanlah batas yang absolut, melainkan ruang dialog dan saling pengaruh. David & Brierley (1978) dan Merryman (1985) merupakan dua sarjana penting yang menyoroti fenomena convergence atau kecenderungan konvergensi antartradisi hukum, di mana prinsip-prinsip dari sistem *Common Law* dan *Civil Law* saling meminjam dan menyesuaikan diri akibat arus globalisasi hukum, interaksi ekonomi, serta pertukaran praktik yudisial lintas negara. Proses ini memperlihatkan bahwa setiap sistem hukum memiliki potensi adaptif untuk mengadopsi nilai-nilai universal seperti keadilan, efisiensi, dan kemanusiaan tanpa kehilangan identitas dasarnya.

Friedman (1975) memperkaya diskursus tersebut dengan menekankan pentingnya dimensi budaya hukum (*legal culture*) dalam memahami implementasi hukum di masyarakat. Menurutnya, hukum tidak akan efektif jika hanya dipandang sebagai teks atau norma tertulis, sebab keberlakuannya sangat bergantung pada sejauh mana hukum itu diterima, dipahami, dan dijalankan oleh masyarakat. Pendekatan yang murni tekstual tanpa memperhatikan sensitivitas budaya justru dapat menimbulkan resistensi sosial dan melemahkan legitimasi hukum itu sendiri. Dengan demikian, keberhasilan penerapan suatu sistem hukum, termasuk sistem *Civil Law* di Indonesia, bergantung pada kemampuannya menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sosial dan kultural masyarakat setempat.

Dalam konteks Indonesia, pandangan tersebut diperkuat oleh pemikiran Soekanto (2014) dan Rahardjo (1980) yang menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata merupakan instrumen normatif, tetapi juga cerminan nilai sosial serta alat rekonsiliasi antara norma formal dan kenyataan sosial. Rahardjo (1980) melalui gagasan hukum progresif menekankan perlunya hukum berorientasi pada keadilan substantif dan kemanusiaan, bukan sekadar kepatuhan prosedural. Sementara itu, Asshiddiqie (2005) menambahkan dimensi konstitusional dalam perdebatan ini dengan menyatakan bahwa setiap penerapan hukum nasional harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan konstitusi sebagai sumber legitimasi tertinggi. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia seharusnya tidak hanya meniru pola *Civil Law*, tetapi juga membuka ruang bagi prinsip *Common Law* yang menekankan fleksibilitas dan keadilan kontekstual, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar konstitusional bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk menganalisis konsep, asas, dan norma hukum secara sistematis guna memahami relevansi dan potensi integrasi prinsip *Common Law* dalam sistem *Civil Law* Indonesia. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup telaah terhadap literatur hukum klasik dan kontemporer, putusan-putusan pengadilan yang relevan, kitab undang-undang, serta tulisan akademik dari para pakar hukum nasional dan internasional. Teknik analisis yang digunakan meliputi tiga tahapan utama: pertama, komparasi hukum untuk mengidentifikasi kesamaan dan

perbedaan prinsip antara *Civil Law* dan *Common Law*; kedua, analisis putusan pengadilan sebagai studi kasus untuk menilai bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip tertentu dalam konteks keadilan substantif; dan ketiga, sintesis konseptual yang bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan dan arah penguatan sistem peradilan Indonesia yang adaptif terhadap pluralitas hukum dan nilai-nilai lokal. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis terhadap pengembangan tata cara bersidang dan praktik peradilan nasional yang lebih kontekstual, adil, dan progresif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara normatif, Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* yang menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum tertinggi dan menekankan kepastian melalui kodifikasi. Namun, dalam praktik peradilan, banyak aspek penyelesaian sengketa yang menunjukkan corak *Common Law*, khususnya dalam hal argumentasi hukum, penggunaan preseden, dan dinamika di ruang sidang. Fenomena ini mencerminkan adanya proses konvergensi antara dua tradisi hukum yang berbeda, di mana sistem yang bersifat kodifikatif berinteraksi dengan sistem yang berbasis preseden demi mewujudkan keadilan substantif. Artikel ini membahas tata cara bersidang pada berbagai badan peradilan di Indonesia—meliputi peradilan umum, agama, tata usaha negara, militer, konstitusi, dan hak asasi manusia—dengan menyoroti karakteristik, prosedur, serta nilai-nilai yang membentuk praktik keadilannya. Analisis ini menampilkan wajah ganda sistem hukum Indonesia: secara normatif tertulis dan kaku, namun dalam pelaksanaannya lentur dan hidup, serta dipengaruhi oleh kebutuhan sosial dan moral masyarakat.

Tata cara bersidang bukan sekadar prosedur administratif, melainkan cerminan dari filosofi hukum yang dianut suatu sistem. Dalam konteks Indonesia, sistem *Civil Law* menekankan formalitas dan keseragaman prosedur, sementara praktik di lapangan memperlihatkan bahwa hakim sering kali harus menafsirkan hukum secara kontekstual untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Dinamika ini terjadi di seluruh lini peradilan, mulai dari Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi, Mahkamah Konstitusi dengan karakter yudisial-konstitusionalnya, hingga peradilan agama dan militer yang menangani isu-isu keadilan moral, sosial, dan kedisiplinan. Dengan demikian, tata cara bersidang mencerminkan upaya harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan sosial, dua prinsip yang menjadi inti dari konvergensi sistem *Civil Law* dan *Common Law* di Indonesia.

1. Perbandingan Sumber dan Metode Hukum

Dalam tradisi *Civil Law*, undang-undang merupakan sumber hukum utama (Irvanaries & Tan, 2021). Legislatur dipandang sebagai pembentuk norma sentral, sedangkan hakim berperan sebagai penerap hukum terhadap fakta konkret tanpa menciptakan aturan baru. Sebaliknya, sistem *Common Law* menempatkan preseden yudisial (*judge-made law*) sebagai sumber hukum yang sama pentingnya dengan undang-undang. Metode *case law* dalam *Common Law* memungkinkan hukum berkembang melalui penalaran analogis dan pembeda kasus (*distinction*), sehingga menciptakan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial. Dalam konteks Indonesia, kedua metode ini kini berjalan berdampingan: hakim mengacu pada undang-undang sebagai dasar hukum formal, namun juga menimbang yurisprudensi dan prinsip keadilan dalam argumentasinya.

2. Peran Hakim dan Penalaran Hukum

Dalam sistem *Civil Law*, hakim secara tradisional berfungsi sebagai *law applier* yang menerapkan ketentuan tertulis secara objektif dan terbatas. Sebaliknya, dalam sistem *Common Law*, hakim berperan lebih aktif dan kreatif dalam membentuk hukum melalui putusan yang

dapat menjadi preseden. Dalam praktik Indonesia, peran hakim telah mengalami transformasi signifikan. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan berbagai badan peradilan kini semakin sering menggunakan yurisprudensi sebagai dasar argumentasi hukum. Hakim dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan penalaran kontekstual terutama ketika berhadapan dengan kasus yang melibatkan nilai-nilai adat, keagamaan, atau kearifan lokal (Ihsanuddin, 2023). Misalnya, dalam penyelesaian sengketa tanah adat, hakim tidak hanya berpegang pada bukti formal seperti sertifikat tanah, tetapi juga mempertimbangkan norma komunitas dan sejarah penguasaan lahan.

3. Hukum Adat sebagai *Living Law* dan Kebutuhan Kontekstual

Hukum adat merupakan *living law*—hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat—yang mencerminkan kesadaran hukum kolektif dan nilai-nilai budaya setempat. Hukum adat memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa keluarga, tanah ulayat, maupun konflik sosial di tingkat lokal (Meiranda et al., 2023). Namun, karena sifatnya tidak selalu tertulis, hukum adat kerap kali sulit diakomodasi dalam sistem peradilan formal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme integratif yang bijaksana agar hukum adat tidak hanya dijadikan pelengkap atau subordinat, tetapi benar-benar diakui sebagai sumber hukum yang sah dalam konteks sosial tertentu. Pengadilan dapat mengadopsi pendekatan faktual dengan memberi ruang bagi bukti non-dokumen, kesaksian komunitas, dan tradisi lokal sebagai bagian dari pembuktian hukum yang sah.

4. Contoh Kasus dan Analisis Yuridis

Sebagai ilustrasi, dapat dikemukakan kasus sengketa tanah adat di wilayah pedesaan, di mana hak ulayat komunitas bertentangan dengan sertifikat tanah formal yang dikeluarkan oleh negara. Pendekatan *Civil Law* yang literal akan menempatkan dokumen sertifikat sebagai bukti hukum tertinggi. Namun, pendekatan *Common Law* dengan analisis *case-by-case* dapat menimbang faktor historis, nilai sosial, dan keberlanjutan penggunaan tanah oleh masyarakat adat. Dalam konteks ini, hakim perlu melakukan penilaian holistik melalui: (a) verifikasi fakta komunitas, (b) kualifikasi bukti non-tertulis, dan (c) penyusunan putusan yang mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan rekonsiliasi komunitas. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa keadilan substantif hanya dapat dicapai apabila hukum dipahami sebagai proses hidup yang kontekstual, bukan sekadar penerapan teks undang-undang.

5. Analisis Konvergensi Dua Sistem Hukum: Praktik Internasional dan Pelajaran bagi Indonesia

Konvergensi antara *Civil Law* dan *Common Law* bukanlah fenomena baru. Negara-negara *Civil Law* modern seperti Jepang, Jerman, dan Prancis telah mengadopsi praktik *Common Law* seperti penguatan peran yurisprudensi, penggunaan doktrin preseden, serta peningkatan otonomi hakim dalam menafsirkan undang-undang. Langkah ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan hukum yang semakin kompleks dan dinamis. Indonesia dapat mengambil pelajaran berharga dari praktik tersebut, khususnya dalam bidang kontrak bisnis, arbitrase, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dengan memadukan kepastian hukum ala *Civil Law* dan fleksibilitas interpretatif ala *Common Law*, sistem hukum Indonesia dapat lebih responsif terhadap pluralitas masyarakat dan tuntutan globalisasi hukum.

6. Implikasi bagi Pendidikan Hukum dan Kebijakan Yudisial

Reformasi pendidikan hukum di Indonesia menjadi kunci dalam memperkuat kapasitas penegak hukum menghadapi dinamika sistem hukum yang semakin kompleks. Kurikulum pendidikan hukum perlu diperbaharui dengan memasukkan studi perbandingan hukum, teknik penalaran berbasis kasus (*case-based reasoning*), serta pengajaran hukum adat dan pluralisme hukum. Upaya ini bertujuan agar lulusan fakultas hukum mampu berpikir kontekstual dan tidak

sekadar tekstual. Selain itu, lembaga pendidikan yudisial seperti Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung perlu memperluas pelatihan hakim mengenai sensitivitas sosial-budaya, teknik argumentasi yurisprudensial, serta keterampilan interpretatif terhadap norma-norma adat. Di sisi kebijakan yudisial, penting dilakukan digitalisasi dan sistematisasi publikasi putusan pengadilan untuk memperkuat fungsi yurisprudensi sebagai sumber hukum tambahan. Pengembangan mekanisme mediasi berbasis adat yang diakui secara prosedural juga dapat menjadi jembatan antara hukum negara dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) (Sibot et al., 2023).

7. Tantangan dan Batasan Integrasi

Upaya mengintegrasikan elemen *common law* ke dalam sistem *civil law* Indonesia tidak terlepas dari tantangan yang kompleks. Tantangan utama terletak pada potensi inkonsistensi putusan, kekhawatiran terhadap erosi kepastian hukum, serta resistensi dari kalangan legislatif dan yudikatif yang masih sangat berorientasi pada kodifikasi hukum. Di sisi lain, perbedaan orientasi epistemologis antara hukum tertulis dan hukum berbasis preseden sering menimbulkan kebingungan dalam praktik peradilan. Solusi yang dapat diupayakan antara lain melalui penerapan prinsip *common law* secara terbatas pada bidang tertentu seperti sengketa adat atau perkara konstitusional. Selain itu, putusan hakim yang bersifat *persuasive precedent* dapat digunakan tanpa harus mengikat secara formal (*binding precedent*). Mahkamah Agung perlu mengembangkan pedoman interpretatif yang bersifat fleksibel namun tetap menjamin keseragaman putusan, sehingga integrasi dua sistem hukum dapat berjalan terarah dan tidak mengganggu kepastian hukum nasional.

8. Penegakan Hukum sebagai Puncak dari Sistem Hukum

Dalam tatanan negara hukum, hukum ditempatkan sebagai sarana utama untuk menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Namun, yang berada di atas hukum itu sendiri adalah proses penegakannya. Tanpa penegakan hukum yang adil, jujur, dan berintegritas, hukum hanya akan menjadi teks normatif tanpa makna sosial. Rahardjo (1980) menegaskan bahwa penegakan hukum sejatinya merupakan upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, bukan sekadar pelaksanaan undang-undang secara mekanis. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi puncak dari sistem hukum karena menjembatani antara norma tertulis dan realitas sosial. Radbruch (1950) memperkuat pandangan ini dengan menekankan tiga pilar utama hukum — kepastian, kemanfaatan, dan keadilan — di mana keadilan harus selalu didahulukan ketika terjadi konflik nilai di antara ketiganya. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, penegakan hukum yang humanis dan adaptif terhadap nilai-nilai lokal menjadi syarat mutlak untuk menjaga keseimbangan antara hukum positif dan *living law*. Hukum yang ditegakkan secara berkeadilan akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, menciptakan stabilitas sosial, dan mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pada akhirnya, supremasi hukum sejati bukan hanya pada teks undang-undang, melainkan pada penegakan hukum yang berkeadilan, berintegritas, dan berperikemanusiaan.

9. Karakter Umum Tata Cara Bersidang di Indonesia

Tata cara bersidang di Indonesia secara umum diatur secara tertulis melalui undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, yang mencerminkan karakter sistem *civil law*. Hakim berperan aktif sebagai pemimpin jalannya persidangan dan bertanggung jawab untuk memastikan seluruh proses berjalan tertib, adil, dan sesuai prosedur (Wardiana, 2021). Prinsip kodifikasi menjadi landasan utama dalam mengatur setiap tahap persidangan, mulai dari pengajuan gugatan, pembuktian, hingga pembacaan putusan. Namun, perkembangan praktik peradilan menunjukkan

adanya pergeseran menuju pendekatan yang lebih terbuka dan fleksibel. Dalam beberapa kasus, hakim mulai memberikan ruang bagi argumentasi yang lebih dinamis dan mengacu pada putusan-putusan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia mulai beradaptasi dengan semangat *common law*, meskipun tetap berpijak pada kerangka *civil law* yang menekankan kepastian hukum dan formalitas prosedural.

10. Unsur *Common Law* dalam Praktik Bersidang di Indonesia

Meskipun sistem hukum Indonesia secara formal menganut *civil law*, pengaruh *common law* mulai terlihat dalam praktik peradilan. Salah satu contohnya adalah penggunaan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara, yang menunjukkan kecenderungan pada penggunaan preseden. Selain itu, praktik *cross-examination* dalam pemeriksaan saksi pada perkara pidana menegaskan peran aktif para pihak dalam mencari kebenaran materiil. Peran advokat yang semakin menonjol dalam pembuktian dan argumentasi hukum juga mencerminkan semangat sistem adversarial yang khas *common law*. Dengan demikian, sistem peradilan Indonesia kini memperlihatkan corak hibrida antara dua tradisi hukum besar, di mana unsur fleksibilitas dan penalaran berbasis kasus mulai diterima dalam kerangka hukum nasional.

11. Gambaran Singkat Tata Cara Bersidang di Masing-Masing Badan Peradilan Negara

- Mahkamah Agung dan Peradilan Umum: Berpedoman pada HIR/RBg dan KUHAP, dengan hakim berperan aktif memimpin persidangan. Dalam perkara pidana, proses pembuktian dilakukan secara terbuka melalui pemeriksaan saksi dan ahli. Meskipun terdapat unsur adversarial, hakim tetap memiliki tanggung jawab menggali kebenaran materiil, bukan sekadar menilai argumentasi pihak-pihak yang berperkara.
- Mahkamah Konstitusi: Menerapkan mekanisme sidang yang lebih terbuka, argumentatif, dan berbasis pembuktian hukum secara lisan. Proses di MK menunjukkan pengaruh *common law* melalui penggunaan preseden konstitusional dan argumentasi hukum yang progresif serta dinamis.
- Peradilan Agama dan Tata Usaha Negara: Kedua peradilan ini memiliki kekhususan dalam jenis perkara dan dasar hukumnya. Proses sidang tetap formalistik sesuai dengan karakter *civil law*, namun mulai mengakomodasi nilai keadilan substantif dan prosedur mediasi pra-sidang, termasuk penerapan bukti elektronik di peradilan TUN.
- Peradilan Militer: Diatur secara tersendiri dan menekankan pada disiplin serta hierarki militer. Meski demikian, prinsip fair trial dan hak terdakwa untuk membela diri semakin diperkuat sebagai bentuk adopsi semangat *common law*.

Secara keseluruhan, tata cara bersidang di Indonesia mencerminkan perpaduan harmonis antara kepastian hukum *civil law* dan fleksibilitas *common law*. Mahkamah Agung menjadi representasi sistem kodifikasi yang stabil, sementara Mahkamah Konstitusi menunjukkan dinamika argumentatif khas tradisi *common law*. Ke depan, reformasi peradilan perlu diarahkan pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif agar sistem peradilan Indonesia mampu menjawab tantangan pluralitas masyarakat dan arus globalisasi hukum yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Analisis ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia secara formal menganut tradisi *Civil Law*, kebutuhan praktis dan normatif untuk mengadopsi beberapa prinsip *Common Law* secara selektif dalam praktik peradilan semakin nyata. Integrasi ini bukan dimaksudkan untuk mengganti fondasi sistem hukum nasional, melainkan untuk memperkaya metode penalaran

hukum, meningkatkan responsivitas terhadap dinamika sosial, serta mengakomodasi nilai-nilai hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Pendekatan hibrida ini berpotensi memperkuat keadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum yang menjadi ciri utama *Civil Law*.

Keseimbangan antara kepastian dan fleksibilitas menjadi elemen krusial dalam pengembangan sistem hukum Indonesia ke depan. Penguatan pendidikan yudisial yang menekankan kemampuan interpretatif, pembaruan kurikulum hukum berbasis perbandingan sistem, serta penyusunan pedoman interpretatif yang adaptif terhadap konteks sosial dan budaya akan menjadi langkah strategis menuju sistem peradilan yang lebih inklusif. Di sisi lain, penerapan mekanisme integratif yang mengakui peran hukum adat dalam kerangka hukum nasional akan memperkuat legitimasi sosial dari proses peradilan. Dengan demikian, peradilan Indonesia dapat bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga berfungsi sebagai alat rekonsiliasi sosial dan penjaga keadilan yang hidup di masyarakat.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- David, R., & Brierley, J. E. C. (1978). *Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law*. Simon and Schuster.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Ihsanuddin. (2023). Peran Putusan Hakim sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Peradilan Indonesia. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 42–49. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1677>
- Iqbal, F. M. (2022). Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(2), 180–200. <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.1120>
- Irvanaries, I., & Tan, D. (2021). Analytical Approach on the Law Regarding Sexual Violence between Indonesia and the United Kingdom. *Syiah Kuala Law Journal*, 5(2), 183–194. <https://doi.org/10.24815/sklj.v5i2.21482>
- Istirahat, I. (2023). Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 44–51. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704>
- Meiranda, A., Syamsunasir, S., Sukendro, A., & Widodo, P. (2023). Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 99–114. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4232>
- Merryman, J. H. (1985). *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America*. Stanford University Press.
- Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy*. Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan masyarakat*. Angkasa.
- Ramadhan, C. (2018). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 213. <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>
- Sibot, Y. S., Nugraha, S., & Darmawan, M. T. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Adat di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan

-
- Tengah. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 185–195. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4650>
- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83. <https://doi.org/10.31078/jk1615>
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Suhariyanto, B. (2018). Problema Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 421. <https://doi.org/10.22146/jmh.33227>
- Tampubolon, M., & Simbolon, P. G. M. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Inggris Dengan Jerman (Refleksi Terhadap Sumber Hukum Dan Penerapan Hukum Indonesia). *Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 5(2), 141. <https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.11114>
- Wardiana, A. M. (2021). Peran Aktif Hakim dalam Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Sorong. *Muadalah : Jurnal Hukum*, 1(2), 73–88. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v1i2.646>
- Wijaya, H., Yohanes Firmansyah, Yana Sylvana, & Michelle Angelika S. (2021). History Of Burgerlijk Wetboek In Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(4), 535–541. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.252>